

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.¹ Yang berbunyi:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”²

Sebagai negara hukum, semua telah di atur dalam undang-undang salah satunya tentang kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat, bahwa setiap orang memiliki kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan pikirannya.

Kebebasan ini pula dijamin dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.³

¹ Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

² Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

³ Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Dapat dikatakan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pikiran telah jelas termuat dalam beberapa undang-undang. Sehingga tidak ada yang bisa menghalangi seseorang dalam mengeluarkan pendapat dan pikirannya begitupun dengan mencari dan memperoleh informasi semua orang bebas untuk mendapatkannya.

Dalam filsafat, pengertian kebebasan adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Kebebasan lebih bermakna positif, dan ia ada sebagai konsekuensi dari adanya potensi manusia untuk dapat berpikir dan berkehendak.⁴

Mengingat fungsi dasar pers sebagai pengolah, penyaji, dan penyebar informasi, perihal kebebasan pers sangatlah penting dipahami. Sebab, kebebasan pers adalah sendi penopang sistem pers itu sendiri. Berdasarkan UU No. 40/1999 tentang Pers, kebebasan pers memang tidak akan dikekang asalkan tetap melandaskan diri pada etika. di Bab II Pasal 2 undang-undang tersebut: “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”.⁵

Pers sangat berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana fungsi dasar pers itu sendiri yaitu menyebarkan informasi yang didapat berdasarkan fakta dan data dilapangan yang penting untuk diketahui publik.

Bahkan pers mampu menjadi media yang dapat dipercaya sebagai penyalur aspirasi, media informasi dan komunikasi serta menjadi jembatan antara pemerintah

⁴ Muhamad Mufid, *Etika & Filsafat Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Cet. 1, hlm. 242.

⁵ Wahyu Wibowo, *Menuju Jurnalisme Beretika*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara ,2009), hlm. 9.

dan masyarakat, seperti dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang menegaskan bahwa, “pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan control sosial.” Sebagai subsistem komunikasi, pers mempunyai posisi yang khusus dalam masyarakat atau antar masyarakat itu sendiri.⁶

Tidak hanya sebagai penyebar informasi pers juga berfungsi sebagai pendidikan yang bisa mendidik masyarakat dengan konten mendidik, hiburan, dan kontrol sosial.

Fungsi utama pers adalah melayani kebutuhan informasi khalayak. Kalau khalayak tidak mendapatkan informasi yang “berarti” dari berita yang disiarkan pers, maka pers tersebut sudah gagal dalam memenuhi tugasnya.⁷

Untuk melaksanakan kebebasan pers semua didasari dengan kode etik jurnalistik. Seperti yang dikutip Zulkarimein Nasution, Rohman menjelaskan alasan utama yang mendasari keberadaan kode etik adalah “untuk menjamin standar tertinggi dalam perilaku, melindungi klien, dan berkontribusi untuk mensejahterakan publik”. Tidak ada kode etik universal yang dapat merefleksikan kesepakatan total mengenai perilaku jurnalis.⁸

⁶ Nurul Amalia, *Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Meliput Aksi Demonstrasi*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2017. Hlm. 2.

⁷ Ana Nadhya Abrar, *Bila Fenomena Jurnalisme Direfleksikan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm 55.

⁸ Zulkarimein Nasution, *Etika Jurnalisme: Prinsip-Prinsip Dasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm.97.

Setiap jurnalis hendaknya berpedoman pada kode etik, guna menjamin semua pihak yang terlibat dalam kegiatan jurnalistik, merasa aman dari segala hal yang tidak dikehendaki.

Dalam kaitan dengan hal di atas, kita memang perlu berakar pada nilai-nilai etis bangsa sekalipun etika pers nasional dikatakan bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana ditegaskan di dalam UU No 40/1999 tentang Pers. Implikasi dari hal ini, kita memang harus senantiasa “resah” secara kritis agar kebebasan pers tetap eksis dan berada di jalur yang benar.⁹

Pers yang tidak bebas, bukan hanya kerugian bagi pers, karena kerugian bagi publik, karena berbagai fungsi publik pers tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tidak katah kerugian bagi pemegang kekuasaan. Karena akan kehilangan penghubung yang terpercaya antara publik dengan penguasa, kehilangan partner yang akan menjaga agar pemegang kekuasaan tetap berada dalam prinsip-prinsip pemerintah yang baik (*good governance*), untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.¹⁰

Kemerdekaan pers sangat penting karena menyagkut dengan kepentingan publik juga kepentingan penguasa, jika pers tidak bebas kepentingan tersebut tidak telaksana dengan baik pula.

⁹ Wibowo, *Op.Cit.* hlm.2-3.

¹⁰ Bagir Manan, *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*, (Jakarta: Dewan Pers, 2011), hlm. 4.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat dimaksud antara lain: oleh setiap dengan dijaminnya hak jawab dan hak koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.¹¹

Pers merdeka memerlukan kebebasan, dan kebebasan memerlukan demokrasi. Tanpa demokrasi tidak pernah ada kemerdekaan atau kebebasan pers.¹² Pers yang merdeka adalah pers yang bebas dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik namun tetap berpedoman pada kode etik.

Sejak berdiri hingga saat ini, AJI memiliki kepedulian pada tiga isu utama. Inilah yang kemudian diwujudkan menjadi program kerja selama ini. Pertama, perjuangan untuk mempertahankan kebebasan pers. Kedua, meningkatkan profesionalisme jurnalis. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan jurnalis. Semua ini merujuk pada persoalan nyata yang dihadapi jurnalis.

Ancaman bagi kebebasan pers itu ditandai oleh kian maraknya kasus gugatan, baik pidana maupun perdata, terhadap pers setelah reformasi. Ini diperkuat oleh

¹¹ Penjelasan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

¹² Manan, *Op.Cit*, hlm. 32.

statistik kasus kekerasan terhadap jurnalis yang masih relatif tinggi, meski statistik jumlah yang dimiliki AJI cukup fluktuatif.¹³

Namun kebebasan pers tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh wartawan seperti halnya kasus Sri Hidayatun, jurnalis Tribun Sumsel dan anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Sumsel Palembang menjadi korban kekerasan saat melaksanakan tugasnya.

Dari keterangan pers, Foto dan video milik Sri Hidayatun dihapus paksa oleh seseorang yang diduga kuat sebagai seorang polisi berpakaian preman saat melaksanakan peliputan tentang penggerebekan pelaku penipuan bisnis online, di Jalan Banguran I Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, Rabu (10/5/2017). Kekerasan itu menambah daftar kasus kekerasan terhadap Jurnalis di 2017.

Kemerdekaan pers, bukanlah satu-satunya syarat atau asas bagi kehidupan pers yang dipercaya publik. Tetapi kemerdekaan pers merupakan asas dan syarat yang paling esensial. Selain demi kepentingan demokrasi dan hak asasi *an sich*, kemerdekaan pers sangat diperlukan untuk: sebagai instrumen penyampaian informasi yang benar, baik kepada masyarakat secara umum, maupun kepada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.¹⁴

¹³Aliansi Jurnalis Independen, Program kerja dan kasus, https://id.wikipedia.org/wiki/Aliansi_Jurnalis_Independen Diakses 7 Maret 2019.

¹⁴Manan, *Op.Cit*, hlm. 95-96.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **Implementasi UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers?
2. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 Memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Palembang?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 Tentang Pers
2. Untuk Mengetahui Implementasi Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 memberikan perlindungan kemerdekaan pers bagi wartawan kota Palembang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pikiran dalam disiplin ilmu komunikasi dan jurnalistik serta dapat menjadi panduan dan gambaran bagi penulis dan pembaca dalam hal Implementasi UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Palembang.
2. Mafaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi jurnalis dan khususnya pemerintah dan dewan pers kota Palembang untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kinerjanya terlebih dalam hal memberikan perlindungan terhadap wartawan untuk melaksanakan tugasnya.

D. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa kajian yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan undang-undang no. 40 tahun 1999 tentang Pers yaitu sebagai berikut:

“Penerapan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers” oleh M Alfiansyah Zugito tahun 2012, Nim: B 111 08 813, jurusan Hukum Pidana, Universitas Hasannudin Makasar

Hasil Penelitian ini yaitu, Pertanggung jawaban pidana bagi media pers yang melakukan pelanggaran Pasal 12 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang

Pers, dipertanggung jawabkan oleh penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dan juga penerapan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers sulit ditegakkan. Hal itu karena pengawasan dan pelaksanaan hukumnya yang sangat lemah. Baik pada organisasi pers, maupun di kepolisian. Hal ini sesuai hasil penelitian di Dewan Pers Jakarta dan di Pengadilan Negeri Makassar, belum ada satupun kasus pelanggaran Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers diproses hukum sebagaimana mestinya.¹⁵

Penelitian di atas dengan penelitian ini terdapat persamaan yaitu dari segi judul membahas tentang UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, namun terdapat perbedaan yang mana penelitian diatas membahas tentang perusahaan pers, sedangkan penelitian ini membahas tentang perlindungan kemerdekaan wartawan. Selain itu persamaannya juga terdapat pada metodologi penelitian yaitu metode deskriptif.

“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik” oleh Triana Puspita, Mahasiswa Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Banyak peristiwa yang dialami wartawan yang terjadi pada saat menjalankan tugasnya, misalnya pada saat meliput suatu berita dalam suatu daerah, atau meliput

¹⁵M Alfiansyah Zugito, Jurnal Skripsi, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/5862/skripsi%20lengkap.pdf;sequence=1> diakses 4 November 2018.

suatu demo massa, tidak jarang yang terjadi adalah pers terkena imbas dari amuk massa, misalnya terjadi penganiayaan pers. Kekerasan dan penganiayaan itu banyak terjadi dan tidak jarang menyisakan trauma yang dirasakan para wartawan.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers “dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Perlindungan Hukum adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu terdapat pada pembahasan yang meneliti tentang perlindungan terhadap wartawan dan juga pada pengumpulan data yang menggunakan teknik wawancara, sedangkan perbedaannya penelitian diatas menggunakan metode normatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

“Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Meningkatkan Kinerja Wartawan Harian Tribun Timur Makasar (Studi Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Pasal 6)” oleh Robby Rama Saputra, Mahasiswa Jurusan Jurnalistik, UIN Alauddin Makasar.

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam meningkatkan kinerja wartawan Harian Tribun Timur Makassar dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif sebagai pendekatan penelitian.

¹⁶Triana Puspita, Jurnal Skripsi, <http://e-journal.uajy.ac.id/4941/1/JURNAL%20SKRIPSI.pdf> diakses 19 Oktober 2018.

Penelitian ini dianalisis dengan cara induktif dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan telaah pustaka, dengan mengambil lima orang subjek penelitian yang berstatus sebagai wartawan Harian Tribun Timur Makassar. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa wartawan Harian Tribun Timur Makassar sepenuhnya memahami Kode Etik Jurnalistik pasal 6 mengenai penyalahgunaan profesi dan menerima suap. Harian Tribun Timur diharapkan tetap memantau para wartawan tidak berhenti untuk tetap mengingatkan kepada para karyawan betapa pentingnya Kode Etik bagi seorang wartawan.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu terdapat pada metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Kerangka teoritis bersumber dari undang-undang, buku atau karya tulis bidang ilmu dan laporan penelitian¹⁸

1. Implementasi

Browne dan Widavsky seperti yang dikutip Nurdin Usman mengemukakan bahwa “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar

¹⁷Robby Rama Saputra, Jurnal Skripsi, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1124/1/Robby%20Rama%20Saputra.pdf> diakses 4 November 2018.

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 73.

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.¹⁹

Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa implementasi yaitu bukan hanya aktivitas tetapi juga aksi dan tindakan yang dilaksanakan dengan perencanaan yang matang sebelumnya.

Van Meter dan Van Horn, seperti yang dikutip Budi Winarno mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan yang sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.²⁰

Ditarik kesimpulan bahwa implementasi yang dikutip Winarno yaitu suatu kebijakan yang dilaksanakan sebagai tindakan, berdasarkan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya.

¹⁹Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70.

²⁰Budi Winarno, *Kebijakan Publik:Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008). hlm. 146-147).

2. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Memberikan Perlindungan kemerdekaan pers,

- a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa; Pasal 8 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 berbunyi:

“Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.”²¹

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²¹Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

3. Kemerdekaan Pers

Kemerdekaan pers adalah kebebasan pers menjalankan tugas atau aktivitas jurnalistik yang meliputi kebebasan mendapat berita, kebebasan menahan berita, kebebasan mengolah berita, kebebasan menyusun berita, kebebasan menyiarkan berita. Setiap bentuk pembatasan preventif atau represif yang dilakukan tanpa mengikuti prinsip-prinsip atau tatanan demokrasi dan negara hukum, adalah pembatasan yang sewenang-wenang dan karena itu dilarang.

Pers adalah salah satu media media tempat mewujudkan kebebasan berkomunikasi, tempat mewujudkan kebebasan berpendapat, tempat mewujudkan kebebasan berfikir, tempat mewujudkan informasi yang akan mengantarkan manusia mengembangkan saling pengertian dan kemauan serta perubahan atau dinamika yang merupakan salah satu kebutuhan dasar (kebutuhan asasi) manusia atau individu maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam hal kebebasan atau kemerdekaan berekspresi (termasuk kebebasan pers), John Stuart Mill mengatakan setiap upaya membungkam hak berekspresi, baik terhadap orang perorangan atau kelompok minoritas tertentu, berarti meniadakan sesuatu yang sangat penting bagi seluruh rakyat.

Salah satu pilar kebebasan atau kemerdekaan demokrasi adalah "*freedom of opinion*" yang akan sangat terjamin kalau ada kemerdekaan pers. Tanpa kemerdekaan pers, tidak ada demokrasi atau kalaupun disebut-sebut

ada demokrasi, hal itu tidak lebih dari demokrasi semu belaka (*pseudo democracy*) atau suatu kelancungan belaka.²²

Komisi kebebasan pers (*Commision on Freedom of the Press*) melalui pernyataanya *A Free and Responsible Press* mendefinisikan kebebasan pers sebagai berikut:

- a. Pers bebas adalah pers yang bebas dari paksaan manapun, pemerintah atau sosial, luar atau dalam. Ini tidak berarti bahwa pers bebas dari tekanan, karena tidak ada pers yang bisa bebas dari tekanan kecuali pada masyarakat yang hampir mati yang tidak terdapat tantangan dan kepercayaan. Namun, jika terdapat tekanan terus menerus dan menyimpang seperti tekanan keuangan, tatusaha, masyarakat, dan lembaga, ini dapat mendekati paksaan; dan akan ada sesuatu yang hilang dari kebebasan itu.
- b. Pers yang bebas adalah pers yang bebas untuk mengungkapkan pendapat melalui segala bentuk. Pers bebas adalah pers yang bebas untuk mencapai tujuan pelayanan pers yang dapat memadukan cita-citanya dan harapan masyarakat dengan menggunakan cara yang memungkinkan.²³

²² Manan, *Op.Cit*, hlm. 103-105.

²³ Wishnu Basuki, *Pers dan Penguasa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 56.

4. Wartawan

Wartawan adalah orang-orang yang tugas atau pekerjaannya mengumpulkan, mengolah dan menyiarkan fakta, ulasan, pendapat, gambar atau foto, dan lain-lain melalui media massa.

Dari pengertian di atas maka tugas wartawan atau yang juga bisa disebut reporter atau jurnalis adalah menyampaikan fakta sebuah kejadian atau peristiwa kepada masyarakat luas melalui media massa.²⁴

Wartawan adalah komunikator yang terlembaga (*institutionalized communication*) yang dibelenggu oleh berbagai restriksi, yang membatasi ruang gerakannya. Ia dibelenggu oleh Kode Etik Jurnalistik, undang-undang pers, KUHP polisi surat kabar, dan lain-lain. Sehingga apabila ia melakukan kegiatan jurnalistiknya apakah itu mengolah berita, membuat tajuk rencana, membuat pojok, atau menyusun reportase.²⁵

F. Metode Penelitian

1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif *case study* yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan

²⁴Mastris Radyamas, Kabun Triyatno, *Serunya Jadi Wartawan*, (Surakarta: Lintang, 2016), hlm. 18.

²⁵Onong uchjana Effendi, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal.122

interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu kelompok, lembaga atau masyarakat.²⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengimplementasian UU Pers sudah terlaksana dengan baik di kota Palembang?

2 Sumber Data

Ada dua macam sumber data di dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dapat diperoleh dari informan melalui wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak terutama pihak wartawan kota Palembang (anggota AJI Palembang).²⁷ Dengan menggunakan teknik *purposive sampling* peneliti menentukan 6 informan, dimana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Adapun kriteria informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Anggota Aktif AJI Palembang
2. Sering melakukan liputan

²⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hlm.46.

²⁷Uma Sukarna, *Metode Analisis Data* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 25.

3. Subyek telah lama bergabung dengan AJI Palembang
4. Subyek adalah wartawan berpengalaman yang sudah lama menekuni profesi jurnalis
5. Subyek paham akan perkembangan kemerdekaan pers di kota Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu memperoleh data dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi atau perusahaan, termasuk majalah jurnal, khusus pasar modal, perbankan dan keuangan.²⁸

3 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁹

Wawancara tidak sekedar omong-omong atau percakapan biasa, walaupun keduanya berupa interaksi verbal. Dalam interviu diperlukan kemampuan mengajukan pertanyaan yang dirumuskan secara tajam,

²⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 30.

²⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Op.Cit*, hlm. 83.

halus, dan tepat, dan kemampuan untuk menangkap buah pikiran orang lain dengan cepat.³⁰

b. Penelusuran Data Online

Penelusuran data online adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui internet dan media jaringan lainnya yang menyediakan data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi (*documentary study*) ialah cara pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yang berbentuk surat, catatan harian, memoar, laporan, manuskrip atau lainnya yang berhubungan dengan penelitian.³¹

4 Teknik Analisis Data

Analisa data menurut Patton, adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar.³²

Sebagaimana dikemukakan Miles dan Huberman seperti dikutip Morissan, analisis data kualitatif terdiri atas empat tahap, yaitu: 1) reduksi data (*data Reduction*); 2) penyajian data (*data display*); 3) penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*); 4) verifikasi.³³

³⁰ Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), Cet. 9, hlm.114.

³¹ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang: Rafah Press, 2018), hlm. 62.

³² Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm.

³³ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2012), hlm. 27.

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Penyajian data, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.³⁴

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah atau skripsi yang terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I yaitu Pendahuluan. Bab ini membahas gambaran keseluruhan penelitian yang akan dilakukan, seperti pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II yaitu Landasan Teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang pengertian implementasi, undnag-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Memberikan Perlindungan kemerdekaan pers, kemerdekaan pers dan wartawan.

BAB III yaitu gambaran umum tentang objek penelitian.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm.277-283.

BAB IV yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan. Berisikan tentang pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yakni Pengaturan UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers, dan pengimplementasian UU nomor 40 tahun 199 dalam memberikan perlindungan kemerdekaan pers bagi wartawan AJI Kota Palembang.

BAB V yaitu Penutup. Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil pokok pembahasan penelitian.